

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bandung No. 42 Tahun 2017 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Bandung

Denizar Fathurohman¹, Tati²

Email: Denizar942001@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bandung No 42 Tahun 2017 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Bandung. Adapun indikator yang digunakan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bandung No 42 Tahun 2017 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Bandung meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini yang berlokasi di daerah Kabupaten Bandung. Kemudian desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, mengumpulkan data dokumen, mengumpulkan data dari materi audio dan visual. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan khususnya Dinas Perhubungan, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Juru Parkir telah melaksanakan implementasi kebijakan dengan cukup baik, walaupun dalam praktiknya dilapangan masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki serta harus ada sikap yang lebih dari pelaksana untuk melakukan sosialisasi tentang aturan dan mekanisme perparkiran. Akan tetapi, dapat dilihat dari indikator implementasi kebijakan yang berkaitan komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sudah diterapkan oleh pelaksana kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir, Tepi Jalan Umum

Abstract

This study aims to find out how the Policy Implementation of Bandung Regent Regulation No. 42 of 2017 Concerning Parking Fees on Public Roadsides in Bandung Regency. The indicators used to analyze the Policy Implementation of Bandung Regent Regulation No. 42 of 2017 Concerning Parking Fees on Public Roadsides in Bandung Regency include Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This research is located in the Bandung Regency area. Then the research design used in this research is descriptive with a qualitative approach. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used were observation, interviews, collecting document data, collecting data from audio and visual materials. The data analysis technique used is information gathering, data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of this study indicate that policy implementers, especially the Department of Transportation, Regional Technical Implementation Units and parking attendants, have carried out policy implementation quite well, although in practice there are still many things that need to be improved and there must be more attitude from implementers to conduct outreach about parking rules and mechanisms. However, it can be seen from the variables of policy implementation related to communication, resources, disposition and bureaucratic structure that have been implemented by policy implementers.

Keywords: Policy Implementation, Parking Retribution, Public Roadside

¹Universitas Muhammadiyah Bandung

²Universitas Muhammadiyah Bandung

Pendahuluan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Edward dalam jurnal (Kristian, 2022) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah guna mewujudkan otonomi daerah tersebut akan terlaksana secara optimal apabila penyerahan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendapatan yang cukup kepada daerah, dengan pemberian keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan/ pendapatan, maka pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemandirian yang lebih besar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Struktur sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1. Pajak daerah; 2. Retribusi daerah; 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi daerah di Kabupaten Bandung sangat potensial, Mengingat Kabupaten Bandung merupakan salah satu tujuan destinasi liburan yang cukup tinggi di daerah dekat Kota Bandung sehingga menyebabkan tingginya kendaraan yang keluar masuk Kabupaten Bandung, dengan demikian jasa parkir sangat berperan sekali terutama untuk lokasi parkir di daerah wisata dan parkir di tepi jalan umum. Pemerintah Daerah sangat diuntungkan karena memiliki peluang yang cukup tinggi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

Tetapi dilapangan permasalahan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Bandung sering terjadi kejanggalan mulai dari juru parkir yang menarik pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir diluar tarif yang sudah ditentukan, sehingga terkesan hanya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan keamanan kendaraan dari pengguna jasa parkir. Di sisi lain dari pihak pengguna jasa parkir mereka hanya sekedar membayar retribusi parkir sesuai dengan kebiasaan saja tanpa pernah memperhatikan tarif yang

telah ditentukan oleh peraturan daerah. Parkir liar tersebut tentunya menjadi masalah tersendiri yang cukup sulit diatasi, khususnya pada daerah-daerah yang cukup rawan premanisme. Masalah parkir liar ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan observasi peneliti juga menemukan bahwa dengan ketidakstabilan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum tentu disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya masih banyak parkir liar, kemudian juru parkir yang menarik parkir kepada pengguna jasa parkir diluar tarif yang sudah ditentukan. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak terhadap penerimaan pertiap tahunnya, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir di tepi jalan umum mengalami kebocoran. Hal tersebut karena banyaknya permasalahan pada saat pengimplementasian retribusi parkir ditepi jalan umum.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian yang cukup serius dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, dengan banyaknya parkir liar juga akan mengurangi hasil Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir. Dinas perhubungan perlu membuat terobosan kebijakan untuk mencegah banyaknya parkir liar yang kemungkinan tidak bertanggung jawab pada jasa penerima parkir di tepi jalan umum. Kebijakan yang dibuat Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung nantinya diharapkan dapat menciptakan ketertiban perparkiran diseluruh daerah. Semakin berkembangnya tuntutan dari masyarakat terhadap ketertiban perparkiran maka dibuatlah peraturan yang dapat meningkatkan ketertiban pengelolaan perparkiran kepada pemakai jasa parkir secara maksimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh dan menyajikan data secara maksimal dan menyeluruh terhadap hasil penelitian. Adapun lokasi penelitian yaitu di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Dinas ini diambil sebagai lokasi penelitian karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan di dinas tersebut dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan dalam penelitian inif

meliputi empat jenis strategi yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, serta materi audio dan visual. (Subagyo, A., Kristian, I (2023).

Hasil

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek pertama yang harus ada agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjalin komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran yang ada dilapangan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan sejauh ini dalam bentuk komunikasi para pelaksana tidak ada suatu kekhususan terkait pola komunikasi, terpenting adalah bagaimana pelaksana dapat menyampaikan suatu informasi yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Untuk perihal komunikasi kami berjalan baik dan tidak ada kendala.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya mengenai bentuk pola komunikasi yang dibangun oleh para pelaksana kebijakan dalam memberikan informasi terkait implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum didapat bahwa untuk saat ini pola komunikasi yang dibangun berjalan cukup baik akan tetapi informasi terkait kebijakan tidak sampai kepada juru parkir sebagai pelayan pengguna jasa parkir. Hal tersebut membuat juru parkir tidak mengetahui terkait informasi mengenai peraturan kebijakn retribusi parkir, dan pola komunikasi hanya berjalan pada lingkup Dinas Perhubungan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Kemudian dengan kurangnya informasi yang didapat oleh juru parkir berdampak kepada peraturan kebijakan yang tidak dijalankan, terbukti dalam observasi awal didapat juru parkir mentarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dan bahkan tidak mengetahui berapa tarif yang seharusnya ditarif kepada pengguna jasa parkir, disisi lain pengguna jasa parkir juga tidak mengetahui harga tarif yang sesuai peraturan, dan masih terdapat parkir-parkir liar yang ada diaerah kabupaten bandung. Dengan ditemukannya permasalahan tersebut diakibatkan adanya kekurangan dalam memberikan informasi terkait pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

Dari penomena di atas menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan, Unit Pengelolaan Teknis Daerah dengan Juru Parkir selama ini dalam rangka implementasi kebijakan retribusi parkir kurang begitu terlihat. Dan masih

banyak yang harus diperbaiki oleh para pelaksana/implementor lainnya, seperti penindakan secara tegas parkir-parkir liar dan mengkomunikasikan terkait informasi-informasi yang berkenaan dengan retribusi parkir kepada juru parkir dan pengguna jasa parkir. Dengan adanya permasalahan tersebut sangat berdampak pada penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Sumberdaya

Pada penelitian ini diketahui jumlah dan kemampuan pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan cukup memadai walaupun terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia namun tidak menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan. Kemudian secara kemampuan pelaksana yang disediakan untuk pelaksanaan kebijakan retribusi parkir sudah cukup baik.

Pada hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya mengenai ketersediaan sumberdaya prasarana dalam perparkiran, seperti atribut lengkap dan kartu tanda bukti parkir didapat dari informan utama mengatakan "bahwa dalam pelaksanaan perparkiran juru parkir diwajibkan memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir sebagai tanda telah menggunakan parkir yang telah disediakan, serta juru parkir diwajibkan menggunakan atribut lengkap sebagai tanda bahwa mereka itu legal secara administrasi. Dan untuk membedakan juru parkir yang tercatat dan tidak tercatat".

Namun terdapat temuan di lapangan bahwasanya ada kelalaian dari petugas juru parkir yang tidak memberikan kartu tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir. Kemudian selain tidak memberikan kartu tanda bukti parkir pengguna jasa parkir beranggapan terdapat juru parkir yang masih banyak tidak menggunakan atribut lengkap saat bekerja. Hal tersebut akan berdampak buruk terhadap Pendapatan Asli Daerah dan merugikan pengguna jasa parkir maupun pihak pelaksana, karena dengan bagaimanapun pelaksana telah menganggarkan dana untuk pencetakan kartu karcis yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.

Hal tersebut harus menjadi perhatian pelaksana khususnya Dinas Perhubungan dan Unit Kepala Teknis daerah untuk dapat menegur atau mengevaluasi penerapan cara pelaksanaan implementasi kebijakan terhadap juru parkir yang tidak bekerja sesuai

dengan aturan. Dengan kejadian tersebut ditakutkan hilangnya tingkat kepercayaan pengguna jasa parkir kepada petugas juru parkir sehingga Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir mengalami penurunan. Kemudian anggaran yang dialokasikan untuk kartu tanda bukti karcis sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan yang ada, dengan tidak dipergunakannya kartu tersebut maka anggaran terbuang secara percuma.

Berdasarkan penelitian mengenai sumberdaya yang tersedia belum terpenuhi secara optimal untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan untuk perparkiran. Karena masih adanya temuan-temuan teknis yang justru akan merugikan baik untuk pelaksana kebijakan, pengguna jasa parkir, serta terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan ketersediaan sarana dan prasarana mengenai perparkiran itu sudah baik akan tetapi sebagian sarana dan prasarana itu tidak dijalankan seperti halnya pemberian tanda bukti karcis yang memang sudah di anggarakan namun dilapangan tidak dapat digunakan serta pemakaian atribut yang sebagian tidak pakai.

3. Disposisi

Disposisi merupakan merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan implementasi kebijakan yang efektif. Apabila pelaksana kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Bandung memiliki disposisi yang baik, maka ia dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Sejalan dengan itu pelaksana kebijakan dari Dinas Perhubungan mempunyai pandangan mengenai sikap pelaksana, Dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan retribusi parkir agar sesuai dengan target yang harus dicapai, para pelaksana diharuskan memiliki rasa tanggung jawab atas pekerjaannya serta melaksanakan pekerjaan sesuai arahan atau aturan yang ada, kemudian harus dengan senang hati serta bersungguh-sungguh dan bersemangat, semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan harus dijalankan. Disisi lain pemilihan birokrasi pelaksanaan implementasi kebijakan atau implementor harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kemudian dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan dan mengantisipasi suatu permasalahan pada Pendapatan Asli Daerah ada program yang dimiliki pelaksana kebijakan dan bagian dari sikap yang harus dijalankan oleh pelaksana kebijakan yaitu pengawasan. Proses pengawasan dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir

merupakan hal yang paling penting dilakukan untuk mengurangi resiko adanya tindak penyelewengan yang dilakukan oleh petugas dilapangan sehingga mampu mengoptimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana membuat para petugas juru parkir memanfaatkan keadaan seperti menjalankan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Adapun yang peneliti dapat dalam wawancara dengan informan tambahan selaku pengguna jasa parkir mengenai saran terkait dengan tarif retribusi parkir agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada dan tanggapan terkait adanya parkir liar beliau mengatakan perlu adanya sosialisasi dari Dinas Perhubungan mengenai informasi terkait penarikan retribusi, karena sebagai masyarakat seharusnya mereka juga harus peka akan aturan yang telah ditetapkan Karena jika aturan tersebut diketahui oleh masyarakat mungkin para juru parkirpun akan tersadar secara tersendirinya, dan aturan yang ditetapkan berjalan dengan baik”.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir belum sepenuhnya terlaksana. Akan tetapi perlu adanya sikap yang lebih dari pelaksana untuk melakukan sosialisasi tentang aturan dan mekanisme perparkiran, karena dapat dilihat juru parkir masih mentarif pengguna jasa parkir tidak sesuai dengan aturan. Serta harus adanya sosialisasi, karena hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk sikap para pelaksana atas ketidak tahuan pengguna jasa parkir, juru parkir mengenai pentarifan yang seharusnya sesuai aturan. Kemudian pelaksana harus bersikap tegas terhadap juru parkir liar yang bekerja tidak sesuai dengan aturan yang ada dan dapat mengkhawatirkan pengguna jasa parkir.

4. Struktur Birokrasi

Aspek pertama dalam struktur birokrasi adalah penempatan birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan. Hal bagaimana pelaksana harus menempatkan struktur SDM dengan jabatan, apakah sesuai dengan kemampuan dalam bidangnya ataupun tidak.. Aspek yang kedua dalam struktur birokrasi adalah standar prosedur pelaksanaan atau SOP. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam

bekerjanya implementor/pelaksana kebijakan. Berkenaan dengan SOP implementasi kebijakan bapak H. Iman Irianto, S. Sos., MAP. selaku Kepala Dinas Perhubungan mengatakan “Untuk SOP dalam retribusi ini kami berfokus kepada target yang memang harus dicapai dengan demikian segala bentuk aturan yang tertera harus dilaksanakan baik itu oleh pelaksana maupun terhadap juruparkir, dan secara mekanisme dari pengelolaan sampai administrasi itu harus selalu diterapkan. Pada intinya kami tidak mengharapkan ada kebocoran dari hasil retribusi”

Para pelaksana kebijakan untuk saat ini telah menjalankan SOP dengan baik terbukti tidak adanya suatu permasalahan dan tidak adanya laporan-laporan terkait retribusi parkir, hal tersebut diperjelas oleh informan tambahan selaku juru parkir “Untuk perparkiran selama ini saya merasa berjalan dengan baik. Pada pelaksanaan kebijakan juga tidak hanya menyangkut mekanisme, sistem, prosedur dan pembagian tugas, adapun program yang dibuat untuk membantu dan dapat memaksimalkan pengimplementasian kebijakan hal tersebut dilakukan oleh pelaksana kebijakan, akan tetapi didapat temuan dilapangan, adanya ketidak tahuan dari juru parkir dan pengguna juru parkir terkait program yang ada. Seperti yang dikatakan oleh informan tambahan sebagai pengguna jasa parkir “yang saya ketahui program dari dinas itu mengayomi juru parkir mungkin, karena tidak mungkin juru parkir memisal meminta bantuan atas keluhannya kepada orang lain selain dinas, namun selebihnya saya tidak mengetahui program apa aja yang ada di dinas perhubungan”

Berdasarkan penelitian mengenai indikator struktur birokrasi itu sudah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dan pelaksana menjalankan SOP dengan baik. Dalam pelaksanaan memang melibatkan pihak ketiga dan secara struktural dinas, UPT, juru parkir dan pihak ketiga itu terlibat dalam retribusi parkir. Namun peneliti berpandangan bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pihak Dinas Perhubungan sudah trealisasi hanya saja butuh tempat khusus untuk masyarakat butuhkan untuk mengetahui informasi-informasi serta mengadakan segala kendala dan kekurangan maupun kesalahan juru parkir yang memasang tarif tidak sesuai aturan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 42 Tahun 2017 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Bandung, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Dinas Perhubungan, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Juru Parkir telah melaksanakan implementasi kebijakan dengan cukup baik, walaupun dalam prakteknya dilapangan masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Akan tetapi, dapat dilihat dari variabel-variabel implementasi kebijakan yang berkaitan komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sudah diterapkan oleh para implementor/pelaksana kebijakan.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu dalam memeberikan data maupun informasi untuk tujuan penelitian ini.

Daftar Rujukan

Buku:

Craeswell. (2016). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.

Kadji, Y. (2015). *formulasi dan implementasi kebijakan*.

<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

Tachjan, H. (n.d.). *Implementasi Kebijakan*.

<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

Subagyo, A., IP, S., Kristian, I., IP, S., & Kom, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.

Rulinawaty Kasmad. (n.d.). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai aksara.

<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-result>

Jurnal:

Kristian, I. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN GARUT. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 23-37.

Kusumaningtyas, R. H. (2016). Evaluasi Dan Perancangan Sistem Informasi Lahan Parkir. *Jurnal Sistem Informasi*, 9(1), 15–27.

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.

<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Website

Aa Herdian. PAD Kabupaten Bandung Bisa Naik Rp 1T Lebih, jika Retribusi Parkir Optimal dan Bapenda Cross-check ke Lapangan. 2022.

<https://madania-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/madania.co.id/pad-kabupaten-bandung-bisa-naik-rp-1-t-lebih-jika-retribusi-parkir-optimal-da-bapenda-cross-check-ke-lapangan/amp/?>.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Bupati Bandung No. 550/Kep.580-Dishub Tahun 2015 Tentang

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 42 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum